

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN MEMORI KASASI
(ECOURT)
(WEBSITE)**

Nomor:229/PDT/2024/PT BTN Jo Nomor : 1256/Pdt.G /2023/PN.Tng

Saya Didi Suhendi selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: Nomor:229/PDT/2024/PT BTN Jo Nomor : 1256/Pdt.G /2023/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **AGUS ELIA DARIUS**
Alamat : Jalan Asem III/89, Blok K I/248, RT 009/RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Sebagai : Termohon Kasasi I

Bahwa **Memori Kasasi** yang diterima secara elektronik di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Desember 2024 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Sdr. **MASUD, SH**, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Mas'ud,S.H dan Rekan, beralamat di KH. Hasyim Ashari Rt 002 Rw 002 No. 02 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk sebagai Kuasa dari **ACENG**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi. Bahwa ia telah menyerahkan Memori Kasasi atas Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 03 Desember 2024 Nomor:229/PDT/2024/PT.BTN Jo. Nomor:1256/Pdt.G/2023/PN.Tng, dalam perkara antara:

ACENG Sebagai----- **Pemohon Kasasi;**
Melawan

TUAN JAJA, Dkk Sebagai----- **Para Termohon Kasasi;**

Tangerang, 09 Januari 2025
Jurusita Pengganti


DIDI SUHENDI

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)